



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 81 /PP.04-2-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN BATANG CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498 );
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan :

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 105/PL.02.Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Lanjutan Tahun 2020.
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 15 /PL.01-BA/1402/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Indragiri Hulu Pasca Tanggapan Masyarakat Tahap II Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BATANG CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
- KEEMPAT** : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020- 31 Januari 2020
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 15 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

**YENNI MAIRIDA**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Pt. Sekretaris



NURHASYIDAH

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR: 81 /PP.04.2 -Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 KECAMATAN BATANG CENAKU KABUPATEN  
 INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI  
 KECAMATAN BATANG CENAKU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

## A. KELURAHAN/DESA TALANG MULIA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	DANAR ANIZAR	L	TALANG MULIA
2	SRI JUMIANTI	P	TALANG MULIA
3	WAHYONO	L	TALANG MULIA

## B. KELURAHAN/DESA TALANG BERSEMI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	AMIRUL AZMI	L	TALANG BERSEMI
2	AAN FULKINI	L	TALANG BERSEMI
3	M. NUR DARWIS	L	TALANG BERSEMI

## C. KELURAHAN/DESA SIPANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ASRIN	L	SIPANG
2	SALIMIN	L	SIPANG
3	SABRI	L	SIPANG

## D. KELURAHAN/DESA SANGLAP

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ADI WIRANATA	L	SANGLAP
2	SURIPTO	L	SANGLAP
3	HERLAN	L	SANGLAP

## E. KELURAHAN/DESA PUNTI ANAI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	JUNAIDI,SE	L	PUNTI ANAI
2	EDO CHANDRA	L	PUNTI ANAI
3	YADI KURNIAWAN SYAH	L	PUNTI ANAI

## F. KELURAHAN/DESA PETALING JAYA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	TEGUH BUDIYONO	L	PETALING JAYA
2	MUHAMMAD NURDIN	L	PETALING JAYA
3	ICEN KURNIAWAN	L	PETALING JAYA

## G. KELURAHAN/DESA PEJANGKI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	TRIBOWO.H	L	PEJANGKI
2	IBNU HAJAR	L	PEJANGKI
3	RIDO WAHYUDI	L	PEJANGKI

## H. KELURAHAN/DESA LAHAI KEMUNING

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	NURKHOLIS	L	LAHAI KEMUNING
2	KHOLIDIN	L	LAHAI KEMUNING
3	BOBI HARTANTO		LAHAI KEMUNING

## I. KELURAHAN/DESA KUALA KILAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ROSMANTO	L	KUALA KILAN
2	MISRAWATI	P	KUALA KILAN
3	RINTO IRAWAN	L	KUALA KILAN

## J. KELURAHAN/DESA KUALA GADING

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	SLAMET RIYANTO	L	KUALA GADING
2	RAHMAT	L	KUALA GADING
3	MAHMUDIN	L	KUALA GADING

## K. KELURAHAN/DESA KERUBUNG JAYA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	UMI NUR KHASANA	P	KERUBUNG JAYA
2	ESTI KURNIASIH	P	KERUBUNG JAYA
3	NIZAR	L	KERUBUNG JAYA

## L. KELURAHAN/DESA KEPAYANG SARI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ALDET	L	KEPAYANG SARI
2	SURAI DA	P	KEPAYANG SARI
3	ILHAM WASKITO	L	KEPAYANG SARI

## M. KELURAHAN/DESA CENAKU KECIL

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	EKA NOVRIANDI	L	CENAKU KECIL
2	LEO WARDI	L	CENAKU KECIL
3	SRI ASTUTI	P	CENAKU KECIL

## N. KELURAHAN/DESA BUKIT LIPAI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	NONO RIYONO	L	BUKIT LIPAI
2	NASRUDIN	L	BUKIT LIPAI
3	ABDUL KAMAL	L	BUKIT LIPAI

## O. KELURAHAN/DESA PEMATANG MANGGIS

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	NOPSID	L	PEMATANG MANGGIS
2	ARI SUSANTO	L	PEMATANG MANGGIS
3	SABARI	L	PEMATANG MANGGIS

## P. KELURAHAN/DESA BUKIT LINGKAR

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ADI RIYANTO	L	BUKIT LINGKAR
2	MAHMUDIN	L	BUKIT LINGKAR
3	ASNA PURNAMA DEWI	P	BUKIT LINGKAR

## Q. KELURAHAN/DESA BATU PAPAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	NADILA	P	BATU PAPAN
2	ERNAWATI	P	BATU PAPAN
3	MUNHADI	L	BATU PAPAN

## R. KELURAHAN/DESA AUR CINA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	SUSILAWATI,S.Pd	P	AUR CINA
2	AHLUL FIQRI	L	AUR CINA
3	EMI HIDAYAT	P	AUR CINA

## S. KELURAHAN/DESA ANAK TALANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	SARMAN RUSDI	L	ANAK TALANG
2	ELA NURZILA	P	ANAK TALANG
3	ANUM AFTIKA	P	ANAK TALANG

## T. KELURAHAN/DESA ALIM

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	TAUFIK	L	ALIM
2	LEGINO	L	ALIM
3	HARMAWATI	P	ALIM

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 15 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

**YENNI MAIRIDA**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Pit. Sekretaris



NURHASYIDAH